



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 143/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAJURI bin Alm. AHMAD KASIR.**
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 10 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Ndasri
RT.02 / RW.02 Ds.
Kedungasri Kec. Ringinarum Kab. Kendal
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/118/X/2022/Reskrim tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023 ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **SAJURI bin Alm. AHMAD KASIR** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan raya Pantura Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO (DPO) di wilayah Weleri Kab. Kendal kemudian Sdr. PURWANTO (DPO) tersebut menyuruh terdakwa untuk ikut memuat kayu jati dari Ds. Kemiri Kac. Subah Kab. Batang, sesampainya di lokasi tidak lama kemudian ada KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol H-1573-LM warna kuning kombinasi yang dikemudikan oleh saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) serta saksi SUKO TRIYONO HADI bin ZUDI (dalam berkas perkara lain) datang dan Sdr. PURWANTO (DPO) juga datang. Kemudian KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol H-1573-LM warna kuning kombinasi tersebut langsung diparkirkan didekat lokasi kayu berada selanjutnya ada kurang lebih 7 (tujuh) orang yang menaiki kayu jati tersebut ke KBM truck. Setelah 31 (tiga puluh satu) batang kayu jati yang terdiri dari :

Sortimen A3 :

- 1) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 30 cm, volume 0,15 m3.
- 2) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m3.
- 3) 1 (satu) batang panjang 170 cm, diameter 35 cm, volume 0,17 m3.
- 4) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 30 cm, volume 0,15 m3.
- 5) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 33 cm, volume 0,18 m3.

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 33 cm, volume 0,16 m3.
- 7) 1 (satu) batang panjang 160 cm, diameter 35 cm, volume 0,16 m3.
- 8) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m3.
- 9) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 33 cm, volume 0,18 m3.
- 10) 1 (satu) batang panjang 250 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m3.

Sortimen A2 :

- 1) 6 (enam) batang panjang 200 cm, diameter 25 cm, volume 0,666 m3.
- 2) 2 (dua) batang panjang 200 cm, diameter 22 cm, volume 0,174 m3.
- 3) 3 (tiga) batang panjang 200 cm, diameter 27 cm, volume 0,384 m3.
- 4) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m3.
- 5) 4 (empat) batang panjang 200 cm, diameter 29 cm, volume 0,144 m3.
- 6) 1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 25 cm, volume 0,105 m3.
- 7) 1 (satu) batang panjang 170 cm, diameter 28 cm, volume 0,117 m3.
- 8) 1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 28 cm, volume 0,155 m3.

Sortimen A1 :

- 1) 2 (dua) batang panjang 200 cm, diameter 19 cm, volume 0,124 m3.
- selesai dinaikan ke KBM Truck Sdr. PURWANTO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengawal KBM truck tersebut agar melewati jalur alternatif (melalui Ds. Kuripan Kec. Subah Kab. Batang, Ds. Kedawung Kec. Gringsing Kab. Batang hingga tembus Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang) dengan cara ikut naik KBM Truck karena Sopir KBM Truck yaitu Saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) belum mengetahui jalan yang dimaksud. Kemudian terdakwa bersama saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) serta saksi SUKO TRIYONO HADI bin ZUDI (dalam berkas perkara lain) pergi meninggalkan lokasi dengan mengikuti petunjuk jalan dari terdakwa. Sesampainya di jalan raya Pantura Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang KBM Truck yang memuat kayu jati tersebut dihentikan oleh saksi MARYONO Bin TRISNO PAIDI dan saksi DAVID QIRMADES selaku Petugas Kepolisian untuk dilakukan pengecekan.
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terdakwa bersama saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) serta saksi SUKO TRIYONO HADI bin ZUDI (dalam berkas perkara lain) tidak mempunyai surat-surat atau dokumen kayu jati yang diangkut tersebut.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.228.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan nilai tarif kerugian sesuai SK Direksi

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 664/KPTS/ DIR/2010, tanggal 1 Oktober 2010. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian Rp. 20.021.378,- (dua puluh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam mengangkut/memuat kayu jati yang berasal Hutan Negara harus memiliki dokumen resmi terkait kayu yang diangkutnya tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **SAJURI bin Alm. AHMAD KASIR** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan raya Pantura Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO (DPO) di wilayah Weleri Kab. Kendal kemudian Sdr. PURWANTO (DPO) tersebut menyuruh terdakwa untuk ikut memuat kayu jati dari Ds. Kemiri Kac. Subah Kab. Batang, sesampainya di lokasi tidak lama kemudian ada KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol H-1573-LM warna kuning kombinasi yang dikemudikan oleh saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) serta saksi SUKO TRIYONO HADI bin ZUDI (dalam berkas perkara lain) datang dan Sdr. PURWANTO (DPO) juga datang. Kemudian KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol H-1573-LM warna kuning kombinasi tersebut langsung diparkirkan didekat lokasi kayu berada selanjutnya ada kurang lebih 7 (tujuh) orang yang menaik kayu

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jati tersebut ke KBM truck. Setelah 31 (tiga puluh satu) batang kayu jati yang terdiri dari :

Sortimen A3 :

- 1) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 30 cm, volume 0,15 m3.
- 2) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m3.
- 3) 1 (satu) batang panjang 170 cm, diameter 35 cm, volume 0,17 m3.
- 4) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 30 cm, volume 0,15 m3.
- 5) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 33 cm, volume 0,18 m3.
- 6) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 33 cm, volume 0,16 m3.
- 7) 1 (satu) batang panjang 160 cm, diameter 35 cm, volume 0,16 m3.
- 8) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m3.
- 9) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 33 cm, volume 0,18 m3.
- 10) 1 (satu) batang panjang 250 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m3.

Sortimen A2 :

- 1) 6 (enam) batang panjang 200 cm, diameter 25 cm, volume 0,666 m3.
- 2) 2 (dua) batang panjang 200 cm, diameter 22 cm, volume 0,174 m3.
- 3) 3 (tiga) batang panjang 200 cm, diameter 27 cm, volume 0,384 m3.
- 4) 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m3.
- 5) 4 (empat) batang panjang 200 cm, diameter 29 cm, volume 0,144 m3.
- 6) 1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 25 cm, volume 0,105 m3.
- 7) 1 (satu) batang panjang 170 cm, diameter 28 cm, volume 0,117 m3.
- 8) 1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 28 cm, volume 0,155 m3.

Sortimen A1 :

- 1) 2 (dua) batang panjang 200 cm, diameter 19 cm, volume 0,124 m3.

- Selesai dinaikan ke KBM Truck Sdr. PURWANTO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengawal KBM truck tersebut agar melewati jalur alternatif (melalui Ds. Kuripan Kec. Subah Kab. Batang, Ds. Kedawung Kec. Gringsing Kab. Batang hingga tembus Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang) dengan cara ikut naik KBM Truck karena Sopir KBM Truck yaitu Saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) belum mengetahui jalan yang dimaksud. Kemudian terdakwa bersama saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) serta saksi SUKO TRIYONO HADI bin ZUDI (dalam berkas perkara lain) pergi meninggalkan lokasi dengan mengikuti petunjuk jalan dari terdakwa. Sesampainya di jalan raya Pantura Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang KBM Truck yang memuat kayu jati tersebut dihentikan oleh

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARYONO Bin TRISNO PAIDI dan saksi DAVID QIRMADES selaku Petugas Kepolisian untuk dilakukan pengecekan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terdakwa bersama saksi JAMALUDIN als. JAMAL (dalam berkas perkara lain) serta saksi SUKO TRIYONO HADI bin ZUDI (dalam berkas perkara lain) tidak mempunyai surat-surat atau dokumen kayu jati yang diangkut tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.228.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan nilai tarif kerugian sesuai SK Direksi Nomor: 664/KPTS/ DIR/2010, tanggal 1 Oktober 2010. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian Rp. 20.021.378,- (dua puluh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 143/PID.SUS/LH/2023/PT SMG tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/PID.SUS/LH/2023/PT SMG tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum *pada* Kejaksaan Negeri Batang Nomor REG. PERKARA PDM-80/M.3.40/Eku.2/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAJURI Bin (Alm) AKHMAD KASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAJURI Bin (Alm) AKHMAD KASIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO seri A10 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 9/Pid.B/LH/2023/PN Btg., tanggal 15 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sajuri Bin (Alm) Akhmad Kasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja turut serta melakukan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO seri A10 warna merah.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/LH/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 9/Pid.B/LH/2023/PN Btg. tanggal 15 Februari 2023;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding tanggal 2 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 27 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara , karena berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tegas mengatur adanya Pemberatan sanksi pidana khususnya dalam bentuk pidana minimum khusus pemidanaan yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 9/Pid.B/LH /2023/PN Btg tanggal 15 Februari 2023 dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” melanggar dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah disesuaikan dengan ketentuan Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut yaitu minimal 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan dapat diterima oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 9/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 15 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki amar putusannya dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, oleh karena Terdakwa di dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 9/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 15 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



1. Menyatakan **Terdakwa Sajuri Bin (Alm) Ahmad Kasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja turut serta melakukan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO seri A10 warna merah

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Sunardi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H., dan Sadjidi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

TTD.

Santun Simamora, S.H., M.H.

TTD.

Sadjidi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD.

Sunardi, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

Herry Istiarti, S.H.

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)